

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

MELISSA GANI



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MELISSA GANI
A11114301



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:


MELISSA GANI

A11114301

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 21 Desember 2020

Pembimbing I




Prof. Dr. Nursini, SE, MA
NIP. 19660717 199103 2 001

Pembimbing II



Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE, MA
NIP. 19651012 199903 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Pattah, SE, M.si
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

MELISSA GANI

A11114301





Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 9 Februari..... 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia penguji

No Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Ketua	1. 
2. Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA	Anggota	2. 
3. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA	Anggota	3. 
4. Dr. Fatmawati, SE., M.Si	Anggota	4. 
5. Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si	Anggota	5. 



Ketua Departemen Ilmu ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Melissa Gani
Nomor Induk : A11114301
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makasar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Melissa Gani
A11114301

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat, pimpinan, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, waktu, tenaga, bimbingan, serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis secara khusus ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih dan penghargaan peneliti sampaikan kepada orang tua tercinta Herman Gani dan Dra. Anni, S.Sos, serta adik peneliti Edward Gani, S.Ked yang selalu mendampingi dan selalu ikut mendoakan.
2. Pimpinan Universitas dan Fakultas beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si. selaku sekretaris jurusan departemen Ilmu Ekonomi
4. Prof. Dr. Nursini, SE., MA. selaku dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing dan mengarahkan peneliti, sejak dari pemilihan judul sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA. selaku dosen Pembimbing II . terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan pengertiannya dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat sejak awal kuliah sampai saat peneliti memprogramkan skripsi ini.
7. Seluruh dosen beserta staf/pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti selama perkuliahan.
8. Selama penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan peneliti kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Makassar beserta staf atas kesediaannya menerima dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Dan apabila terdapat kesalahankesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makasssar, 7 Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar

Melissa Gani

Nursini

Indraswati T.A. Reviane

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi sektor pariwisata di Kota Makassar. Data yang digunakan ialah data pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame dari tahun 2012 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atas tingkat efektifitas dan kontribusi pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak restoran merupakan sektor pajak yang paling unggul dan memiliki tingkat efektifitas dan kontribusi yang paling tinggi diantara keempat sektor pajak tersebut dan pajak hiburan merupakan sektor pajak yang memiliki tingkat efektifitas dan kontribusi yang paling rendah diantara keempat sektor pajak tersebut.

Kata Kunci : Efektif, Kontribusi

ABSTRACT

The Analysis Of Efficiency And Contribution Of Tourism Sector Income For Local Own Source Revenue In Makassar City

Melissa Gani

Nursini

Indraswati T.A. Reviane

This study aims to determine effectiveness and contribution of tourism sector in Makassar City. The data that was used are data of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax and advertisement tax from 2012 to 2018. This study used descriptive qualitative. Method used in this study Data Collection Methods used in this study are documentation and observation. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive of the tourism sector effectiveness and contribution to local own-source revenue (PAD). Based on the result of the study it can be conclude that the restaurant tax is the leading tax sector and has the highest rate of effectiveness and contribution among the four tax sectors and entertainment tax is the tax sector which has the lowest rate of effectiveness and contribution among the four tax sectors.

Keywords : *Effectiveness, Contribution*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teoritis	7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7
2.1.2 Pajak Daerah.....	10
2.1.3 Pariwisata	18
2.1.4 Jenis-Jenis Pajak Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Sektor Pariwisata.....	24
2.1.4.1 Pajak Hotel	24
2.1.4.2 Pajak Restoran.....	25
2.1.4.3 Pajak Hiburan.....	26
2.1.4.4 Pajak Reklame	27
2.1.5 Efektifitas	27
2.1.6 Kontribusi	28

2.2 Tinjauan Empiris	30
2.3 Kerangka Pemikiran	32
2.4 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Jenis Dan Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Kondisi Perekonomian Kota Makassar	36
4.1.2 Kondisi Sektor Pariwisata di Kota Makassar	41
4.1.3 Perkembangan Jumlah Wisatawan Di Kota Makassar	47
4.2 Analisis Data	49
4.2.1 Analisis Efektifitas.....	49
4.2.2 Analisis Kontribusi	51
4.3 Pembahasan.....	54
4.3.1 Efektifitas Pajak Sektor Pariwisata Di Kota Makassar.....	54
4.3.2 Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.....	59
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar	39
Tabel 4.2. PDRB Perkapita Kota Makassar	40
Tabel 4.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Makassar Dari Tahun 2013 – 2017	47
Tabel 4.4. Target Dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan , Dan Reklame Tahun 2012 – 2018.....	49
Tabel 4.5. Efektifitas Pajak Sektor Pariwisata Di Kota Makassar Tahun 2012 – 2018	50
Tabel 4.6. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Tahun 2012- 2018	51
Tabel 4.7. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012 – 2018	52
Tabel 4.8. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2012 – 2018	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	34
--------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Makassar Tahun 2012 – 2018	5
Grafik 4.1.	Pertumbuhan Ekonomi Dan PDRB Perkapita Kota Makassar Tahun 2012 – 2018	41
Grafik 4.2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kota Makassar.....	48
Grafik 4.3.	Efektifitas Pajak Sektor Pariwisata Di Kota Makassar 2012 – 2018	57
Grafik 4.4.	Tingkat Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2012 – 2018	62
Grafik 4.5.	Tingkat Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2012 – 2018.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daya Tarik Wisata Kota Makassar Tahun 2017	70
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan pendapatan asli daerah (PAD) di dalam penerimaan pemerintah daerah seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah, sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (pendapatan asli daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) pajak kendaraan bermotor, (2) bea balik nama kendaraan bermotor, (3) pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, (4) pajak air permukaan, dan (5) pajak rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 11 jenis pajak, yaitu : (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak


reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan baik salah satunya dengan efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan negara, oleh karena itu memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Harapannya daerah tidak selamanya menggantungkan harapan pada pemerintahan pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan cita-cita daerah yang telah ditetapkan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting, gunanya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan data perkembangan penerimaan pajak daerah di Kota Makassar .

Grafik 1.1
Perkembangan Penerimaan Pajak daerah di Kota Makassar
Tahun 2012 – 2018



Sumber: *BAPENDA Kota Makassar, 2018*. Data diolah

Berdasarkan gambar pada grafik di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah berfluktuasi dari tahun 2012 hingga 2018. Pencapaian penerimaan pajak daerah pada tahun 2012 dan 2013 dapat dikatakan cukup bagus yaitu 338,4 milyar rupiah dan 518,7 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2014 hingga 2018 pendapatan pajak daerah menurun bahkan tidak mencapai target yang ditentukan, meskipun demikian realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sementara itu perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan

kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggung jawabannya.

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,79 km² dengan penduduk 1,7 juta jiwa, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Usaha hotel dan restoran merupakan jenis usaha yang diminati di Kota Makassar . Kota Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, menjadikan Kota Makassar memiliki peluang yang besar untuk berkembangnya usaha bisnis salah satunya yaitu bisnis hotel dan restoran.

Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, maka judul dalam penelitian ini adalah “ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR” .

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian adalah

1. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan pajak sektor pariwisata di Kota Makassar.
2. Seberapa besar tingkat kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas pajak sektor pariwisata di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai efektifitas dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.
2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah serta pemegang kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi guna meningkatkan kinerja setiap kalangan dalam mengawasi dan memanfaatkan pajak daerah sehingga hasil pemanfaatannya sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan guna mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan daerah khususnya di sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu bentuk penerimaan daerah adalah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Pada era otonomi daerah dimana sistem pemerintah daerah masih berbentuk sentralisasi ternyata membawa dampak kurang baik pada pembangunan daerah. Hal ini terlihat dengan terhambatnya kebebasan daerah dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan dampak lainnya yang merugikan adalah tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini disebabkan besarnya andil dan intervensi yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap jalannya pemerintahan di tiap daerah.

Kini setelah otonomi daerah, sistem pemerintahan tidak lagi berupa sentralisasi tapi telah berubah menjadi desentralisasi artinya daerah telah memiliki kewenangan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya daerah harus lebih mandiri dalam mengelola berbagai bentuk penerimaan dan pengeluarannya. Untuk dapat menjalankan pemerintahannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Namun banyak pihak yang masih salah mengenai otonomi daerah. Banyak pihak yang beranggapan bahwa otonomi daerah berarti setiap kebutuhan daerah harus dapat ditutupi dengan pendapatan asli daerah dan

dampak dari kesalahan ini yaitu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan pungutan pajak dan retribusi yang mana hal ini sangat memberatkan daerah itu sendiri.

Otonomi daerah bukan berarti eksploitasi daerah dengan menghasilkan pendapatan asli daerah yang setinggi-tingginya. Apabila otonomi daerah diartikan sebagai eksploitasi pendapatan asli daerah maka masyarakat daerahlah yang akhirnya akan terbebani (Mardiasmo,2002).

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumbe daya alam (Bastian,2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Abdul Halim, 2004).

Adapula yang berpendapat bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri. Penerimaan ini merupakan potensi dan kelayakan yang dimiliki oleh suatu daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Peningkatan PAD sangat diperlukan dalam rangka implementasi undang-undang otonomi daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan PAD juga berarti merupakan keberhasilan suatu daerah didalam mengelola daerahnya untuk menjadi daerah yang mandiri yang

tidak bergantung pada daerah lain atau pusat, sesuai apa yang diharapkan undang-undang otonomi daerah (Djatmikowati, 2007).

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: 1) pajak daerah yang terdiri dari pajak provinsi, pajak kabupaten/ kota. 2) retribusi daerah, yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4) lain-lain . pendapatan asli daerah (PAD) yang sah diantaranya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. (Abdul Halim, 2007)

Sejak pelaksanaan otonomi daerah peningkatan PAD selalu menjadi pembahasan penting termasuk strategi peningkatannya. Hal ini mengingat bahwa kemandirian daerah menjadi tuntutan utama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Optimalisasi potensi daerah digalakkan untuk meningkatkan PAD. Dalam era otonomi daerah PAD merupakan pencerminan dari *local taxing power* yang seharusnya memiliki peranan yang cukup signifikan. Namun kenyataannya peran PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota masih relatif kecil. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan sebelum era desentralisasi sebesar 0,2 persen (1998-2000), sedangkan pada era desentralisasi mengalami penurunan menjadi 8,1 persen tahun 2000-2001 (Frenadin Ade Gustara, 2009).

Untuk peningkatan PAD terkait dengan peran legislatif daerah dalam hal ini adalah pada tingkat kebijakan dimana dewan harus menentukan unsur kelayakan dan kemudahan jenis pungutan serta dapat menjamin keadilan baik secara vertikal maupun horizontal disamping itu dewan juga dapat berpartisipasi dalam bentuk pengawasan, bila dewan benar-benar mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam kebijakan dan pengawasan, maka optimalisasi PAD akan benar-benar terwujud. Salah satu faktor pendukung dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah adalah dengan diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 dimana dalam undang-undang tersebut pemerintah menetapkan batas maksimal yang lebih tinggi. Dalam undang-undang tersebut pajak terbagi dalam beberapa bagian antara lain, pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri atas, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.2 Pajak daerah

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 ayat 10 mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut :

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi (Boediono, 2001).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat Tjahjono dan Husein, 2005).

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2003).

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah (1) iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta

atau pihak lain tidak boleh memungut; (2) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum. (3) tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk. (4) untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (5) apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan (Rahayu, 2010). Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu: a) fungsi penerimaan (budgeter) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. b) fungsi mengatur (regular) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo, 2002) .

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya, yaitu menurut golongan pajak terdiri dari 1) pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan. 2) pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai . Menurut sifat, pembagian pajak menurut sifat berarti pembedaan dan pembagian pajak berdasarkan pada ciri-ciri prinsip: 1) pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal

atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 2) pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Menurut Lembaga Pemungut 1) pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2) pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: a) pajak propinsi. Contohnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. b) pajak kabupaten/kota. Contohnya : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan (Waluyo, 2002).

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pembagian jenis-jenis pajak daerah sebagaimana termuat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 adalah :

1) Pajak propinsi, yang terdiri dari :

a) Pajak kendaran bermotor dan kendaraan di atas air, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi merubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

Selanjutnya kendaraan di atas air adalah kendaraan yang bergerak berupa peralatan teknik berupa motor dan peralatan teknik lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan yang digunakan di atas air.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan kendaraan di atas air.

d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dan pertanian rakyat.

e) Pajak rokok, adalah pajak atas konsumsi rokok untuk pengusaha, importir rokok, kecuali rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan perundang-undangan di bidang cukai.

2) Pajak kabupaten/ kota yang terdiri dari :

a) Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan

b) Pajak restoran, adalah pajak atas layanan restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

c) Pajak hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu pajak hiburan diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

d) Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

e) Pajak penerangan jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Pajak parkir, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

h) Pajak air tanah, adalah pengambilan air tanah yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

i) Pajak sarang burung walet, adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, adalah bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi di suatu badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, adalah hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

Dari jenis-jenis pajak daerah di atas tidak mutlak ada di setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah atau kabupaten kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak daerah yang bersangkutan.

Pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: a) Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat, b) Sederhana dan tidak banyak jenisnya, c) Biaya administrasinya rendah, d) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat, e) Kurang dipengaruhi oleh "*business cycle*" tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran, f) Beban pajak relatif seimbang dan "*tax base*" yang sama diterapkan secara nasional (Kristiadi, 2009).

Untuk dapat mengenakan pajak syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki dan dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan nyata).

Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak (Brotodihardjo, R. Santoso 1993). Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul secara objektif apabila memenuhi *taatbestand*, tanpa *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dilunasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkan kepada peraturan pemerintah.

Dalam pemungutan pajak daerah terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah lain seperti pajak hotel, pihak hotel menjadi subjek pajak tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Seperti yang telah dikemukakan dalam terminologi yang digunakan dalam pajak daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemotong atau pemungut pajak tertentu. Oleh sebab itu, seorang atau

suatu badan menjadi wajib pajak apabila ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Pengertian subjek dan objek pajak tiap-tiap pajak daerah ditentukan jelas dalam peraturan daerah yang mengatur jenis pajak bersangkutan.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 pajak daerah atau yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak industri pariwisata merupakan pajak yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota di mana berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Penelitian yang dilakukan oleh Tirtawati dengan judul Pengaruh pajak hotel dan restoran (PHR), pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan prospek kontribusi (PAD) terhadap APBD Kabupaten Badung menyatakan bahwa secara serempak PHR, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap PAD memiliki pengaruh yang nyata, dan secara parsial hanya PHR yang berpengaruh nyata.

2.1.3 Pariwisata

Gunastri (2013) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan yang bersumber dari retribusi obyek wisata, kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat berupa penginapan/hotel, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah

sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang dianggap cukup prospektif untuk mengangkat pendapatan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma & Handayani (2013) menyatakan bahwa retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Pariwisata sudah diakui sebagai industri terbesar abad ini, dilihat dari berbagai indikator, seperti sumbangan terhadap pendapatan dunia dan penyerapan tenaga kerja (Pitana dan Gayatri, 2005). Pariwisata sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan perkembangan teknologi (Hall dan Page, 1999).

Ada beberapa sumber mengenai pengertian pariwisata, antara lain

1. Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dan tempat tinggal, ke sesuatu atau beberapa tujuan di luar lingkungan tempat tinggal yang didorong beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk mencari nafkah tetap (BPS, 1991).
2. Pariwisata menurut Anomius (1992) Wisata adalah kegiatan untuk menciptakan kembali baik fisik maupun psikis agar dapat berprestasi lagi .

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi :

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
2. Perusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti : kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk,

pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah seperti keindahan alam, gunung merapi danau dan pantai.

3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata, sarana pariwisata terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar dan angkutan wisata.
4. Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu (Spillane,1987).

Kegiatan pariwisata mencakup dua komponen utama yaitu penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Komponen penawaran merupakan produk wisata yang dapat ditawarkan, yang meliputi obyek wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, serta sarana dan prasarana lingkungan. Komponen permintaan mencakup kegiatan serta aspirasi wisatawan dan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata. Segala sesuatu yang disajikan bagi kepentingan wisatawan, baik berupa benda-benda obyek, alat (sarana prasarana), tenaga (manusia, teknologi), kegiatan (*events*), maupun pelayanan (*service*), yang sudah dirangkum dipaketkan menjadi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) sang wisatawan, dapat dikatakan sebagai produk wisata (Marpaung. 2002).

(Pendit. 2002) Mengatakan bahwa *supply* industri pariwisata (selanjutnya disebut "benda-benda pariwisata") baik yang bersifat material maupun bukan material antara lain 1) benda-benda yang dapat diperoleh dengan jalan bebas, seperti udara cuaca, iklim, panorama, keindahan alam sekitar, 2.)benda-benda

pariwisata yang diciptakan, seperti misalnya monumen, tempat-tempat bersejarah, benda-benda arkeologi, koleksi budaya, tempat pemandian, gedung atau bangunan penting dan spesifik, candi, masjid, gereja .

Sedangkan dari pendapat Lain menyatakan bahwa komponen dalam *supply* antara lain terdiri dari 1) sumber daya alam (*natural resources*), kategori ini merupakan dasar dari sediaan atau penawaran yang dapat digunakan dan dinikmati wisatawan (obyek dan daya tarik wisata). 2) infrastruktur, seperti sistem penyediaan air bersih, sistem pengolahan limbah, sistem drainase, jalan, pusat perbelanjaan/pertokoan. 3) transportasi (*transportation*), termasuk didalamnya jaringan transportasi serta fasilitas pendukungnya dan 4) keramahtamahan dan sumber daya kebudayaan (*hospitality and cultural resources*), ditinjau dari masyarakat setempat dan termasuk seni murni, kesusastraan, sejarah, permainan dan pertunjukan sejarah. (Intosh 1995 dalam Suswandi 2009).

Permintaan kepariwisataan melihat dari jenisnya dibagi dua, yaitu 1) *potensial demand*, yaitu sejumlah orang yang memenuhi syarat minimal untuk melakukan perjalanan pariwisata karena mempunyai banyak uang, keadaan fisik masih kuat, hanya belum mempunyai senggang waktu bepergian sebagai wisatawan. 2) *actual demand*, yaitu sejumlah orang yang sedang melakukan perjalanan pariwisata ke suatu *daerah* tertentu. Analisis *demand* menurut pengertiannya adalah analisis yang melihat secara tradisional, mengenai karakteristik sosial yang telah digunakan sebagai variabel untuk menjelaskan segmentasi pasar. Secara konvensional, perbedaan usia, berpengaruh terhadap harapan dan perilaku wisatawan pada segmen pasar usia muda, wisatawan dari luar negeri dan seterusnya.

Dengan pendekatan ini pangsa pasar pariwisata dibagi dalam empat segmen utama yaitu 1) *segmen modern materialistis*, perilaku pilihannya cenderung pada *sun, sea, sex (beach attraction), night club* dan lain-lain. 2) *segmen modern idealist*, perilaku pilihannya cenderung kepada kemegahan dan hiburan yang lebih bersifat intelektual, akademik, seni dan budaya serta atraksi-atraksi yang bertemakan pelestarian lingkungan. 3) *segmen tradisional idealist*, perilaku pilihannya lebih pada tempat-tempat atraksi yang *terkenal* dan monumental serta glorify pada keagungan masa lalu dan juga lingkungan yang masih alami. 4) *segmen tradisional materialistist*, perilakunya pada tawaran karya murah seperti *belanja* elektronik, pakaian, makanan dan sebagainya yang terbentuk dalam bentuk paket wisata. (Yoeti, 1996)

Secara teori keempat segmen pasar itu mempunyai orientasi nilai yang berbeda dan diharapkan akan mempunyai harapan dan perilaku pilihan yang berbeda pula terhadap tawaran, akomodasi dan fasilitas pendukung pariwisata. Faktor-faktor permintaan (*demand*) antara lain 1) lama tinggal wisatawan, semakin tinggi tingkat lama tinggal wisatawan maka akan semakin meningkatkan daya dukung kepariwisataan. Jika jumlah wisatawan sedikit tetapi tingkat lama tinggalnya tinggi akan lebih baik daripada jumlah wisatawan yang banyak dengan tingkat lama tinggal yang rendah. 2) tipe aktivitas wisatawan, dengan pengenalan obyek lebih dalam (wisata konvensi dan wisata budaya) sangat sedikit menyerap wisatawan dibandingkan dengan wisata alam 3) tingkat kepuasan wisatawan. dan 4) pemanfaatan obyek wisata oleh wisatawan. (Yoeti, 1996)

Mengembangkan kepariwisataan disuatu obyek wisata berarti mengembangkan potensi fisik pada obyek tersebut, sehingga fungsinya makin meningkat sebagai obyek pariwisata yang dapat dipasarkan. Di setiap obyek

atau lokasi pariwisata sebetulnya ada berbagai unsur yang saling tergantung, yang diperlukan agar para wisatawan dapat menikmati suatu pengalaman yang memuaskan. Pariwisata adalah wahana utama pelestarian kebudayaan. Pariwisata tidak menghancurkan kebudayaan melainkan justru memberikan inspirasi untuk terjadinya proses pengayaan, konservasi, adaptasi, rekonstruksi dan reinterpretasi (Pitana dan Gayatri, 2005)

Pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Berikut adalah jenis-jenis pariwisata. Terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik *customer* untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut. (Spillane 1987 dalam Badrudin 2001).

Yoeti dalam buku “pengantar ilmu pariwisata” (2001) “ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan yaitu tersedianya obyek dan daya tarik wisata, adanya fasilitas *accessibility* yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata .

Menurut (Yoeti, 2008) pariwisata lebih menekankan pada aspek waktu perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ketempat lain dengan maksud tertentu tapi selalu mengkaitkan perjalanan tersebut dengan tujuan untuk bersenang-senang yang dilakukan lebih dari 24 jam. Pengembangan suatu daerah sebagai tujuan wisata agar menarik untuk dikunjungi wisatawan maka

daerah tersebut harus memenuhi paling sedikit tiga syarat menurut (Yoeti, 2008) yaitu *something to see, something to do dan something to buy*.

Jenis pariwisata ada dua yakni (1) pariwisata aktif dimana dengan masuknya wisatawan asing devisa negara akan bertambah sehingga memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan, (2) pariwisata pasif ditinjau dari segi pemasukan devisa negara kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri.

2.1.4 Jenis-jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak di sektor pariwisata

1. Pajak hotel

Menurut Djaenuri (2012) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan / atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak hotel 10%. Tarif pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaranyang dilakukan kepada hotel. Menurut Bagyono (2012) hotel adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dan profesional, disediakan bagi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan penginapan, makan dan minum serta pelayanan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel pasal 3 ayat 2 dan 3 , di sebutkan bahwa, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel yang ditetapkan adalah sebesar 10%.

2. Pajak restoran

Menurut Djaenuri (2004) pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan / minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga atau chatering. Pajak restoran 10%. Tarif pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaranyang dilakukan kepada restoran.

Menurut Bagyono (2012) restoran yaitu usaha jasa boga yang dikelola secara komersial, menyediakan pelayanan makan dan minum. Restoran dapat berdiri sendiri dengan membangun tempat khusus. Sementara restoran yang berada di dalam sebuah hotel umumnya dikelola oleh hotel itu sendiri, dan manajemennya dibawah tanggung jawab departemen makanan dan minuman.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud adalah penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun yang dikonsumsi di tempat lain. Tidak termasuk pajak restoran apabila pelayanan yang disediakan oleh restoran nilai penjualannya tidak mencapai Rp.250.000 dalam satu hari.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

3. Pajak hiburan

Menurut Djaenuri (2004) pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan / keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Objek pajak hiburan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 03 Tahun 2004 yaitu

- a. Tontonan film
- b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)
- j. Pertandingan olahraga

Penyelenggaraan hiburan di atas dapat dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersil.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pertunjukan busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa sebesar 75%. Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10%.

4. Pajak Reklame

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27 pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Menurut Waluyo, (2013) pajak reklame adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Indikator pajak reklame antara lain:

1. Fasilitas tempat reklame dalam cakupan umum seperti, tepi jalan, trotoar (bahu jalan), diatas bangunan.
2. Jasa pengiklanan produk dan non produk.
3. Wilayah yang strategis dalam pemasangan reklame
4. Ukuran, waktu pemasangan dan jangka waktu pemasangan reklame

2.1.5 Efektifitas

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas, 1989).

Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Efektifitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi, 2007) Perhitungan efektifitas (hasil guna) digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah *Charge Performance Index* (CPI) yaitu merupakan perbandingan atau ratio antara realisasi pajak dengan sasaran atau target penerimaan pajak yang direncanakan. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut (Mangkusubroto, 1993)

$$CPI = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Selanjutnya standar efektifitas yang diterapkan melalui Peraturan menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 adalah sebagai berikut :

- Koefisien efektifitas bernilai dari 40 % s/d 60% adalah tidak efektif
- Koefisien efektifitas bernilai diatas 60 % s/d 80% adalah kurang efektif
- Koefisien efektifitas bernilai diatas 80 % s/d 90% adalah cukup efektif
- Koefisien efektifitas bernilai diatas 90 % s/d 100% adalah efektif
- Koefisien efektifitas bernilai diatas 100 % adalah sangat efektif

2.1.6 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, contribution maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihaklain demi kebaikan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan suatu sumbangsih yang diberikan oleh suatu sistem pajak maupun retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menghitung besar kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah maka digunakan rumus

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Setelah mendapatkan hasil perhitungan Kontribusi. Langkah selanjunya

untuk mengetahui besaran kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah

(PAD), digunakan kriteria penilaian efektivitas sebagai berikut :

- Bernilai $\leq 10\%$ adalah sangat kurang
- Bernilai $10\% - 20\%$ adalah kurang
- Bernilai $20\% \text{ s/d } 30\%$ adalah cukup
- Bernilai $30\% \text{ s/d } 40\%$ adalah sedang
- Bernilai $40\% \text{ s/d } 50\%$ adalah baik
- Bernilai $\geq 50\%$ adalah sangat baik

2.2 Tinjauan Empiris

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut penerimaan daerah sektor pariwisata. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu adanya suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan atau referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini :

I Wayan Gede Sedana, 2011 dalam penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan retribusi obyek wisata, pendapatan asli daerah dan anggaran pembangunan kabupaten Gianyar tahun 1991-2010 dengan menggunakan regresi linier untuk menganalisis apakah anggaran pembangunan daerah dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata, retribusi obyek wisata dan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian yang didapat adalah secara keseluruhan variabel obyek wisata dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pembangunan daerah, hanya variabel jumlah kunjungan wisatawan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pembangunan.

Berdasarkan penelitian Susiana (2003) menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata Kota Surakarta (1985-2000). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap penerimaan daerah digunakan adalah regresi linear berganda dengan penerimaan daerah dari sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan lima variabel sebagai variabel independen yaitu jumlah obyek dan atraksi wisata, jumlah kamar hotel berbintang dan melati terhuni, jumlah wartel dan pos-pos telepon, jumlah armada biro perjalanan wisata

dan jumlah kunjungan wisatawan di kota Surakarta. Dari hasil uji signifikansi diperoleh bahwa secara keseluruhan semua variabel independen berpengaruh signifikan dan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 76,5 persen.

Dalam penelitian Satrio (2002), tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap pendapatan pariwisata sebagai variabel dependennya. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendapatan pariwisata sebagai variabel dependen dan empat variabel sebagai variabel independen yaitu jumlah rumah makan, jumlah sarana angkutan, jumlah pengunjung obyek wisata, jumlah kamar hotel dan dana pengembangan. Dari hasil uji signifikansi diperoleh bahwa tiga variabel yaitu jumlah rumah makan, jumlah sarana angkutan dan jumlah pengunjung obyek wisata berpengaruh positif terhadap pendapatan pariwisata pada taraf signifikan 5 persen dan variabel jumlah kamar hotel dan dana pengembangan berpengaruh negatif.

Dalam penelitian Austriana (2005), tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata dan menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan penerimaan daerah sebagai variabel dependen dan lima variabel sebagai variabel independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel berbintang dan melati, jumlah sarana angkutan, pendapatan perkapita dan jumlah obyek wisata. Dari hasil regresi dan uji signifikansi dapat diperoleh koefisien regresi masing-masing variabel sebesar 0,674 untuk jumlah wisatawan, 0,426 untuk jumlah kamar hotel berbintang dan melati, 0,410 untuk jumlah sarana angkutan dan 0,282 untuk jumlah pendapatan perkapita pada taraf signifikansi 5 persen dan jumlah obyek

wisata berpengaruh negatif terhadap penerimaan daerah kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah dengan koefisien regresi sebesar -0,588.


Dalam penelitian Arief Eka Atmaja (2011), dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat di simpulkan, secara bersama-sama variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara individual, variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yang memiliki pengaruh terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang adalah Jumlah Penduduk. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi tertinggi yaitu 5.742.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengembangan potensi pariwisata mampu memberikan dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Secara ekonomi pariwisata memberi dampak pada perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan devisa negara.

Sektor pariwisata merupakan gabungan dari beberapa sektor-sektor lainnya antara lain yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Sektor-sektor pajak tersebut memiliki peranan penting dalam kegiatan pariwisata di Kota Makassar. Melalui analisis efektifitas kita dapat melihat seberapa efektif penerimaan dari sektor-sektor pajak tersebut dan melalui analisis kontribusi kita dapat melihat seberapa besar kontribusi sektor-sektor pajak tersebut dan peranannya terhadap pendapatan asli daerah.

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar



2.4 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan teoritis maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diduga sementara bahwa penerimaan pajak di sektor pariwisata cukup efektif
2. Diduga sementara bahwa pajak sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.